

**SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIT PESERTA DIDIK
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR : 647/D5.5/KU/2016
TANGGAL : 06 April 2016**

Tentang

**PENETAPAN SISWA PENERIMA DANA
PROGRAM INDONESIA PINTAR ANGKATAN 1
TAHUN 2016**

- Menimbang** : 1. Bahwa salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016 adalah Program Indonesia Pintar tahun 2016;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (1) di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK telah mengalokasikan dana Program Indonesia Pintar tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perbaikan kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012

tentang tata cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 042/D5.1/KP/2016 Tanggal 12 Januari 2016 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-023.03.1.419515/2016 tanggal 07 Desember 2015
 2. Calon penerima Program Indonesia Pintar tahun 2016 adalah siswa jurusan Pertanian/Pelayaran dan hasil validasi KPS di Dapodikmen melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) dan Format Usulan Sekolah (FUS) Dapodikmen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama siswa SMK pada sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai penerima Program Indonesia Pintar untuk Angkatan 1.

Kedua : Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) berasal dari 34 provinsi, 505 Kab/Kota, pada 9028 SMK dengan jumlah siswa sebanyak 301.324 siswa. Jumlah dana yang akan disalurkan sebesar Rp. 150.662.000.000 (seratus lima puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah).

Ketiga : Setelah ditetapkan sebagai penerima dana PIP SMK, penerima dapat segera mencairkan dan memanfaatkan dana sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran di SMK.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal:

Disahkan
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dra. Augustin Wardhani".

Dra. Augustin Wardhani

NIP 196208061989032001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan
4. Kasubdit Peserta Didik
5. Kasubbag Tata Usaha Dit. Pembinaan SMK
6. BPP PPLP Subdit Peserta Didik Dit. PSMK.